



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG**

**SELATPANJANG**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 50-52 A Selatpanjang 28753, yang diwakili oleh Eric Ridwan Putra, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selatpanjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Ahmad dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.68/KC/XVII/MKR/09/2022., tanggal 21 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register Nomor 316/SKK/X/2022/PN Bls., tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**HASAN**, lahir di Kuala Merbau tanggal 3 Januari 1963, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kuala Merbau RT 02 RW 03 Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**RUSNAH**, lahir di Kuala Merbau, tanggal 12 April 1974, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kuala Merbau RT 02 RW 03 Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 21 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 5 Oktober 2022, dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150,000,000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.124/7534/6/2015 yang dibuat oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150,000,000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.7,600,000,-(Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) selama jangka waktu 24 (Dua Puluh empat) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang yang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti;
4. Asli bukti SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti ; disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.124/7534/6/2015, tanggal 11 Juni 2015;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.124/7534/6/2015 pada tanggal 11 Juni 2015 pada Pasal 2 paragraf 2 ... "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (Dua Puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.7,600,000, (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 10 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 21 setiap bulannya;
8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Jun-2021, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet;
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu:
  - Surat Peringatan Pertama No.135/MKR/TB/10/2016 Tanggal 25 Oktober 2016;
  - Surat Peringatan Kedua No.29/MKR/TB/03/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
  - Surat Peringatan Ketiga No.B 100/MKR/9/2017 Tanggal 25 September 2017;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi;

10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya;
11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:
- |                   |   |     |               |
|-------------------|---|-----|---------------|
| - Tunggakan Pokok | : | Rp. | 77,424,672 ;- |
| - Tunggakan Bunga | : | Rp. | 17,276,500 ;- |
| - Denda/penalty   | : | Rp. | - ;-          |
| - Total Tunggakan | : | Rp. | 94,701,172 ;- |

(Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)dan menjadi kredit dalam kategoriDH;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;
14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang B.124/7534/6/2015 Pada Tanggal 11 Juni 2015 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.7,600,000,-(Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) selama 24 (Dua Puluh empat) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp.94,701,172;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.94,701,172 (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
16. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pengakuan Hutang: maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar:

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| - Tunggakan Pokok | : | Rp. 77,424,672;-  |
| - Tunggakan Bunga | : | Rp. 17,276,500 ;- |
| - Denda/penalty   | : | Rp. -;-           |
| - Total Tunggakan | : | Rp. 94,701,172 ;- |

(Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

17. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;
18. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat berupa:

- SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti;
- SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti;

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

19. Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp. 77,424,672,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1) Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.124/7534/6/2015

Tanggal 11 Juni 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 24 (Dua Puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp.7,600,000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama HASAN yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Copy dari Asli Kwitansi pembayaran, dan rek koran pada saat pencairan ;  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;
- 3) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;  
Keterangan Singkat :  
Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
- 4) Copy dari Asli Surat Tanah SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama HASAN dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang;  
Keterangan Singkat :  
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.
- 5) Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Juni 2015;  
Keterangan Singkat :  
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;
- 6) Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Juni 2015;  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama HASAN dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;
- 7) Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
  - Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama Nomor 135/MKR/TB/10/2016 Tanggal 25 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua Nomor 29/MKR/TB/03/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
- Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga Nomor B 100/MKR/9/2017 Tanggal 25 September 2017

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II.;

- 8) Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Jun-2021;

- 9) Payoff details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 08 September 2022;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 94,701,172,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Bukti Lainnya:

tidak ada-

21. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :
  - Tunggakan Pokok : Rp. 77,424,672 ;-
  - Tunggakan Bunga : Rp. 17,276,500 ;-

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls





▪ Denda/penalty : Rp. -;-

▪ Total Tunggakan : Rp. 94,701,172 ;-

(Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama HASAN yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :

▪ SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti;

▪ SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang dan yang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti;

- Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;

- Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat/.....(Penjamin) melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat datang Kuasanya, sementara Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian, Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mengakui hutang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pokoknya terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat saat ini sesuai dengan kemampuan ekonomi Para Tergugat hanya mampu mengangsur pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, cuma itu yang Para Tergugat mampu Karena anak Para Tergugat masih kuliah dan sekolah sebanyak 5 orang, kuliah 3 orang sekolah SMA 2 orang, dan setiap bulan membayar sewa rumah satu bulan Rp750.000,00;
- Apabila permohonan Para Tergugat diatas tidak bisa dipenuhi, maka Para Tergugat bersedia segala agunan yang menjadi objek pinjaman disita oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.124/7534/6/2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy pinjaman atas nama Hasan dan Rusnah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy KTP atas nama Hasan dan Rusnah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Hasan dan Rusnah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Menunggak ke- 1 s/d ke-4 atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Menunggak ke-1 s/d ke-3 atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Menunggak ke-1 atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Surat Peringatan atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy Surat Peringatan ke-2 atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-12);
13. Fotocopy Surat Peringatan ke-3 atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-13);
14. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit tanggal 11 Juni 2018 atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-14);
15. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-15);
16. Fotocopy Payoff Detail atas nama Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-16);
17. Fotocopy SKGK Nomor 01/SKGR/XI/1994., tanggal 13 November 1994, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (P-17);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17, dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan P-17 isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara ini, sementara bukti surat bertanda P-15 dan P-16 tidak dapat ditunjuk aslinya dipersidangan,

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.124/7534/6/2015 yang dibuat oleh Tergugat I dan II;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*



kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp7,600,000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR Nomor 02/SKGR/III/2009., atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK Nomor 01/SKGR/XI/1994., atas nama Hasan Bin Sayang yang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti;
- Asli bukti SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti; disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.124/7534/6/2015 pada tanggal 11 Juni 2015 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (Dua Puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesarRp.7,600,000, (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 10 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 21 setiap bulannya;
- Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Jun-2021, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*





tidak membayar angsuran / menunggak sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:

|                   |   |     |               |
|-------------------|---|-----|---------------|
| - Tunggakan Pokok | : | Rp. | 77,424,672 ;- |
| - Tunggakan Bunga | : | Rp. | 17,276,500 ;- |
| - Denda/penalty   | : | Rp. | - ;-          |
| - Total Tunggakan | : | Rp. | 94,701,172 ;- |

(sembilan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori DH;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah memperimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 11 Juni 2015, Para Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang dengan PT BRI (Persero) Tbk Unit Teluk Belitung, Selatpanjang dengan jumlah pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-1). Hal mana pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ribu ratus rupiah) sebagaimana dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.124/7534/6/2015 (Bukti P-1). Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti (Bukti P-4) dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang yang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa awalnya Para Tergugat melakukan pembayaran tepat waktu, namun Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran karena adanya musibah yang dialami Para Tergugat. Bahwa diketahui pada tanggal 3 Januari 2016, 29 Maret 2016, dan 27 September 2016 Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Tergugat karena Para Tergugat menunggak (Bukti P-8, P-9, P-10), kemudian pada 3 Maret 2021, 9 Agustus 2021 dan 7 September 2021 Penggugat telah melakukan peringatan tertulis kepada Para Tergugat (Bukti P-11, P-12, dan P-13);

Menimbang, bahwa apabila dalam perjanjian telah dinyatakan dengan tegas dan terang bahwa dengan lewatnya jangka waktu perikatan untuk melakukan, untuk tidak melakukan, dan/atau menyerahkan sesuatu tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya jangka waktu itu sudah merupakan bukti wanprestasi tanpa perlu lagi ditegaskan dalam somasi. Bahwa somasi bukan mengkonstatir keadaan lalai, tetapi suatu peringatan agar debitur berprestasi, dengan konsekuensinya, kalau debitur – tanpa alasan yang sah -- tetap tidak berprestasi, maka somasi menjadikan debitur dalam keadaan lalai (HR 29 Januari 1915, 485, dimuat dalam *P. De Prez, Gids Burgelijk Recht, Deel I*, no. 87);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang diperjanjikan, sementara Penggugat telah pula melakukan kunjungan langsung

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkan Surat Peringatan I, II dan III kepada Para Tergugat secara tertulis, merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menuntut agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/*penalty* kepada Penggugat sejumlah Rp94,701,172,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1243 sampai dengan Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan apabila wanprestasi maka yang dibebankan kepadanya berupa biaya, kerugian dan bunga. Bahwa dalam fakta di persidangan diketahui bahwa sampai dengan bulan September 2022, diperhitungkan jumlah sisa pokok pinjaman dan bunga yang masih harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp94,701,172,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kreditnya secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti (Bukti P-4) dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang yang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti (Bukti P-17) dilelang dengan perantara KPKNL dan hasilnya dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat. Bahwa lelang merupakan cara eksekusi yang baru dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dimohonkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan mengingat pertimbangan diatas yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Tergugat telah pula memberikan kuasa untuk menjual agunan-agunannya tersebut kepada Penggugat (Bukti P-6 dan Bukti P-7), maka cukup alasan dalil gugatan dalam petitum ketiga ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang meminta kepada Hakim untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang dan yang terletak di Pacul Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat (Pasal 261 Rbg). Bahwa dalam Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv, yang menyebutkan alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, penggugat harus dapat menunjukan fakta adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, objek jaminan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah berupa Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam berupa SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti (Bukti P-4) dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang dan yang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti (Bukti P-17). Bahwa kedua objek perjanjian tersebut telah diserahkan sebagai agunan oleh Para Tergugat dan terhadap agunan tersebut telah pula ada Surat Kuasa untuk Menjual Agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-6 dan Bukti P-7) yang menyulitkan Para Tergugat untuk dapat mengalihkan objek jaminan tersebut, dengan demikian

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls



penguasaan terhadap obyek jaminan telah berada pada Penggugat bukan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak dapat dibuktikan Para Tergugat akan menjual, mengalihkan, atau menyewakan objek jaminan kepada pihak lain. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan Pengadilan tidak juga pernah melakukan tindakan sita jaminan terhadap objek yang dimaksud. Oleh karena itu, petitum keempat Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang berkaitan pula dengan petitum keenam, Hakim mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut: bahwa secara umum dalam hukum acara perdata dikenal tiga jenis eksekusi yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahwa pelaksanaan eksekusi terdiri dari beberapa tahap yaitu permohonan eksekusi, aanmaning, permohonan sita eksekusi dan penetapan eksekusi. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut barulah dapat dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, petitum kelima dan keenam Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 616 RV, *dwangsom* (uang paksa) tidak dapat dibebankan untuk hukuman pokok berupa membayar sejumlah uang. Oleh karenanya, petitum ketujuh ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

#### **MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls*





3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

|                   |   |     |               |
|-------------------|---|-----|---------------|
| - Tunggakan Pokok | : | Rp. | 77,424,672 ;- |
| - Tunggakan Bunga | : | Rp. | 17,276,500 ;- |
| - Denda/penalty   | : | Rp. | - ;-          |
| - Total Tunggakan | : | Rp. | 94,701,172 ;- |

(sembilan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKGR No 02/SKGR/III/2009 atas nama Hasan yang terletak di RT/RW 001/005 Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau Kab Kep Meranti dan SKGK No 01/SKGR/XI/1994 atas nama Hasan Bin Sayang yang terletak di Pacul Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab Kepulauan Meranti yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkalis Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bls., tentang Penunjukkan Hakim, tanggal 5 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Rini Riawati, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran               | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);                         |
| 2. Biaya Proses/ ATK perkara | Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);                         |
| 3. Panggilan                 | Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);             |
| 4. Materai                   | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                            |
| 5. PNPB                      | Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);                          |
| 6. <u>Redaksi</u>            | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                            |
| Jumlah                       | Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)